

## PEJABAT – OPERATOR DAN ADMINISTRASI – USER PEJABAT SAKTI

2025

Kpts 21 Tahun 2025; 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK : - Bawa dalam rangka melaksanakan dan kelancaran pengelolaan keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;

- Bawa bedasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1761 Tahun 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- Bawa bedasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Kabupaten Cirebon;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 16 Tahun 2018; Permenkeu No. 171/PMK.05/2021 Tahun 2021; sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 158 Tahun 2023; Permenkeu No 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 107 Tahun 2024; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Permenkeu No. 278/KMK.08.2021; Keputusan Sekjen KPU No. 17 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon No. 28 Tahun 2023; Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun 2025 No : SP DIPA-076.01.2.657122/2025;

- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Kabupaten Cirebon.

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2025
- Lampiran : 2